

## PERAN UNIT 4 SATUAN RESKRIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KABUPATEN BULELENG

Dewa Ayu Sudarmini<sup>1</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>2</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : { [sudarminidewaayu@gmail.com](mailto:sudarminidewaayu@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dan penentuan subyeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu Faktor Internal meliputi : Faktor kontrol diri yang lemah dan lemahnya nilai moral seseorang yang merupakan sebuah implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima serta Faktor Eksternal meliputi : faktor kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang sudah lumrah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. (2) Selanjutnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu melalui Jalur Penal : Upaya Represif dan Jalur Non Penal : Upaya Pre-Emitif dan Preventif

**Kata kunci:** Perlindungan, Perzinaan , Buleleng.

### Abstract

*The purposes of this research are to find out hat factors are the causes of the crime of adultery in Buleleng Regency and (2) to find out the role of unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng in tackling the crime of adultery in Buleleng Regency. The type of this study is empirical legal research with descriptive research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique while the determination of the subject was using purposive sampling technique. The data was processed and analyzed qualitatively. The results of the research was shown that (1) The factors that cause the occurrence of the crime*

*of adultery in Buleleng Regency, namely Internal Factors include: Factors of weak self-control and weak moral values of a person which is an implication or result of one's ignorance in distinguishing acceptable and unacceptable behavior and External Factors These include: cultural factors in the community that consider adultery to be an act that is commonplace in society.(2) Furthermore, the countermeasures that can be carried out by Unit 4 of the Criminal Investigation Unit for the Protection of Women and Children of the Buleleng Resort Police in tackling the crime of adultery in Buleleng Regency are through the Penal Path: Repressive Efforts and Non-Penal Paths: Pre-Emptive and Preventive Efforts*

**Keywords:** *Protection, Adultery, Buleleng.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, segala sesuatu berdasarkan atas hukum yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan dibentengi oleh hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang tertib dan damai.

Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat cukup tinggi yang sebagian besar dipengaruhi oleh arus globalisasi yang cukup pesat. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah memberikan sebuah perubahan pada segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan Ilmu Pengetahuan di bidang Teknologi Informasi atau internet yang begitu besar yang memberikan sebuah pengaruh yang besar pula pada penggunaannya, salah satunya adalah dengan masuknya budaya-budaya luar yang mempunyai norma yang longgar terhadap suatu pergaulan contohnya dalam meniru cara berpakaian gaya barat, gaya hidup yang glamorisasi (bermewah-mewah), munculnya unsur pornografi dan pornoaksi sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan atau suatu tindak pidana salah satunya adalah perzinahan.

Perzinahan atau kerap kali dikenal dengan istilah *overspel* merupakan sebuah perbuatan zina

yang dilakukan apabila salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat suatu perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa adanya unsur kesengajaan yang terbukti pada diri pelaku agar dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan.

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan sebagai salah satu bentuk kriminalitas terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng yang menariknya didominasi oleh pelaku dari pihak suami yang mengakibatkan maraknya laporan yang dilakukan oleh pihak istri pelaku ke Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng. Adapun pengaturan sanksi mengenai perzinahan sendiri telah diatur dalam KUHP yang telah termuat dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur,

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*). Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  - b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahui olehnya bahwa yang

turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 berlaku baginya;

Penjelasan mengenai pasal tersebut menurut Simons, terjadinya suatu perzinahan diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita (Jubaedah, 2010: 71). Kemudian menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa perzinahan termasuk kedalam pelanggaran kesusilaan yang di dalamnya mencangkup tentang pelanggaran terhadap adat kebiasaan yang baik khususnya mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia (Prodjodikoro 2010:210). Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan harus dikenai delik kesusilaan yang dalam kasus ini dikenakan delik perzinahan.

Adapun delik perzinahan merupakan delik aduan absolut dimana dalam keadaan apapun memerlukan adanya sebuah pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "Tidak dilakukan penuntutan melainkan pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga". Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaasheid*) secara pidana.

Mencermati bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah:

- a. Salah satu pihak telah menikah sah (tentang syarat sah-nya pernikahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- b. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (Unsur ini menekankan bahwa unsur-unsur persetujuan harus benar-benar sudah terjadi)
- c. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban atau dirugikan (Unsur ini menandakan bahwa tindak pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut, maka pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan delik perzinahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Buleleng yang memiliki fungsi dan peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan negara tentunya memiliki sebuah tanggungjawab untuk menindak tegas serta menanggulangi berbagai macam perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam bidang pidana, Kepolisian Resor Buleleng memiliki sebuah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara terhadap penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut, berarti bahwa Kepolisian Resor Buleleng yang tugas dan wewenangnya telah dijabarkan dalam penjelasan pasal diatas pada intinya adalah berperan sebagai penegak hukum. Hal ini juga berarti bahwa

Kepolisian Resor Buleleng merupakan salah satu pondasi dari adanya ketertiban hukum di daerah Kabupaten Buleleng. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Adapun tugas polisi menurut UU No 2 Tahun 2002 adalah memberikan keamanan, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan. (Christiana: 2019: 81). Selain bertugas untuk menegakkan hukum, pihak kepolisian juga memiliki sebuah tugas dan wewenang untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana perzinahan sebagai salah satu pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berlaku bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Unit IV Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng atau dikenal dengan istilah Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng merupakan salah satu unit yang sangat berperan dalam penanganan kasus perzinahan di Kabupaten Buleleng karena pelaku yang selama ini didapatkan adalah pihak suami sehingga menimbulkan suatu pengaduan dari pihak istri pelaku yang dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang membutuhkan suatu perlindungan hukum dari Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng.

Tindak pidana perzinahan masih tergolong cukup tinggi dan masih naik turun dan tidak ada penurunan yang stabil. Perzinahan yang ditemukan di dalam lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng yang berdasarkan data dari Polres Kabupaten Buleleng terhitung semenjak bulan bulan maret tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 1. 1**

**Data Jumlah Tindak Pidana Perzinahan**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	9
2.	2018	4
3.	2019	8
4.	2020	5

**Sumber : Data tahunan kasus perzinahan dari satuan Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng.**

Berdasarkan data yang didapatkan dari narasumber yaitu Bapak Dewa Gede Agung Sidiarta yang merupakan salah satu informan. Tindak pidana perzinahan sebagai salah satu bentuk kriminalitas terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng, hal tersebut terbukti dari ketidakstabilan jumlah pelaku atau kata lainnya yaitu *fluktuasi*. Jumlah yang melakukan tindak pidana perzinahan dari tahun 2017 sampai dengan 2020, pada tahun 2017 terjadi tindak pidana perzinahan berjumlah 9 kasus yaitu 18 pelaku 9 laki-laki dan 9 perempuan, pada tahun 2018 terjadi penurunan tindak pidana perzinahan berjumlah 4 kasus yaitu 8 pelaku laki-laki 4 dan pelaku perempuan 4, pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali tindak pidana perzinahan berjumlah 8 kasus yaitu 16 pelaku 8 laki-laki dan 8 perempuan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali tindak pidana perzinahan berjumlah 5 kasus yaitu 10 pelaku 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dimana menariknya tindak pidana perzinahan didominasi oleh pelaku yang merupakan pihak laki-laki atau suami yang mengakibatkan maraknya laporan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang merupakan istri dari pelaku, ke Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng yang berarti bahwa kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng masih rendah meskipun aturan tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul proposal skripsi "**Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng**"

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat " (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan

berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang didapatkan dari 4 orang responden yang berasal dari pelaku dan korban tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yang dihubungkan pula dengan Penjelasan dari Pasal 284 KUHP yang menjelaskan bahwa:

- 1 Zina menurut Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
- 2 Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya

sendiri.

- 3 Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinya.
- 4 Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang laki-laki ataupun perempuan dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan apabila telah memenuhi tiga syarat esensial, yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya, bagi dirinya telah berlaku Pasal 27 BW, dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Selanjutnya, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng meliputi:

#### 1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan sebuah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang ataupun individu yang ditunjukkan melalui sebuah sikap dan juga sifat yang telah melekat pada diri seseorang ataupun individu. Adapun faktor internal pelaku melakukan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng apabila dihubungkan dengan hasil wawancara dengan pelaku dan korban tindak pidana perzinahan di kabupaten Buleleng dan dihubungkan pula dengan teori yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto maka faktor internal pelaku melakukan tindak pidana

perzinahan di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

a. Kontrol Diri yang Lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan informasi yang diketahui oleh seorang sehingga tidak mampu untuk membedakan tingkah laku tersebut sehingga seseorang akan cenderung tidak mampu untuk meningkatkan sebuah kontrol diri yang akhirnya menyebabkan adanya suatu sifat yang gampang/mudah terpengaruh dengan godaan yang bersifat negatif untuk mengekspresikan dirinya seperti melakukan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu bentuk ataupun perwujudan gagalnya pelaku tindak pidana perzinahan dalam mengontrol dirinya sendiri karena ketidaktahuan pelaku dalam membedakan perbuatan yang bersifat benar dan salah.

b. Lemahnya Nilai Moral

Moral merupakan salah satu wujud dari kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin diri, integritas, belas kasih kedarmawanan, keberanian, dan tanggung jawab. Apabila disatukan, seluruh perwujudan tersebut akan membentuk sebuah pribadi yang baik sehingga apabila seseorang telah memiliki sebuah pribadi yang baik, maka seseorang ataupun individu akan dianggap memahami bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi. Begitu juga

sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu memahami dan mengaplikasikan seluruh perwujudan dari nilai-nilai moral, maka seseorang akan rentan terpengaruh terhadap godaan-godaan yang bersifat merusak nilai moral yang seharusnya tertanam di dalam diri seseorang sehingga orang tersebut nantinya juga akan rentan melakukan atau terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari etika dan perilaku yang baik, seperti melakukan tindak pidana perzinahan. Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu bentuk perwujudan gagalnya seseorang untuk mencapai yang namanya nilai moral karena pelaku dianggap tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri, begitu juga dengan integritas, belas kasih kedarmawanan dalam memimpin rumah tangga atau menjaga rumah tangga.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang ataupun individu, biasanya faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang berasal dari keadaan dari lingkungan sekitar termasuk juga orang-orang terdekat dari individu tersebut. Adapun faktor eksternal pelaku melakukan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng apabila dihubungkan dengan hasil wawancara dengan pelaku dan korban tindak pidana perzinahan di kabupaten Buleleng sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan Masyarakat

Perzinahan dianggap sebagai masalah sosial, karena hampir semua masyarakat beradab berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap

penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman. Masyarakat Kabupaten Buleleng menganggap perzinahan bukan semata-mata masalah yang bersifat privat, tetapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Dari aspek kerugian, perzinahan ini juga memiliki dampak kerusakan negatif yang tidak kalah dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan dan lain- lain. Kartini Kartono menegaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang melanggar agama dan kesopanan, yang dapat mengakibatkan rusaknya keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengkataan, ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berbagai malapetaka lainnya. Perzinahan salah satu dampak terbesar penyebab kehancuran rumah tangga. Namun, ditinjau dari faktor lingkungan masyarakat, Dorongan seks begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia membuat sebagian besar individu tergoda untuk melakukan hubungan seks lebih dari satu orang karena dorongan seks yang begitu kuat. Dengan kebiasaan tersebut, terbentuk sebuah lingkungan sehingga berdampak pada pergaulan masyarakat. Menurut Kepala Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Bapak I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. hubungan cinta (perselingkuhan) di antara orang-orang yang sudah menikah dari kaum laki-laki dan

perempuan di luar nikah adalah penyebab utama terjadinya suami istri dan perceraian. Di samping itu, zina sendiri merupakan induk berbagai tindak kriminal misalnya kasus pencurian yang motifnya ingin mendapatkan uang dengan mudah untuk membayar pelacur, pemerkosaan dan sebagainya.

b. Faktor Kebudayaan

Dilihat dari faktor kebudayaan, Masyarakat Kabupaten Buleleng menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang sudah lumrah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat, sebagian besar menganggap perbuatan zina bukan merupakan tindak pidana melainkan kebutuhan atas kepuasan seksual sehingga tidak jarang masyarakat enggan untuk melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi karena merupakan delik aduan, suami/istri dari pelaku bahkan hanya menganggap perbuatan tersebut hanya sebagai perbuatan selingkuh (cinta segitiga) semata dan bukan merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Bahkan, menurut Kepala Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Bapak I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. mungkin saja kasus tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng jauh lebih banyak daripada kasus yang sudah dilaporkan karena ketabuan masyarakat akan tindak pidana perzinahan yang merupakan delik aduan.

**Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng**

Istilah penanggulangan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada (Arief, 2014 : 45). Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula diartikan sebagai sebuah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal merupakan suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif ( penindasan / pemberantasan / penumpasan ) yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).

Dalam hal penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Bapak I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H. serta dihubungkan pula dengan peraturan pemidanaan berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan, maka upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan oleh Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Secara Penal  
Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan

hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan penal yang biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*" (Arief, 2012 : 182). Berdasarkan pernyataan tersebut, adapun upaya represif yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan secara penal adalah sebagai berikut:

- a. Apabila mendapatkan suatu laporan dari pihak suami/istri pelaku mengenai adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak suami/istri korban maka Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng melakukan sebuah penyelidikan terkait dugaan yang dilaporkan kemudian melakukan penggerebekan yang terlebih dahulu telah direncanakan sebuah strategi penggerebekan guna mengamankan pelaku dan barang bukti sehingga selanjutnya dapat dilakukan sebuah penyidikan terhadap pelaku guna mengamankan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya diproses hukum dan dijatuhi sebuah sanksi dan keputusan oleh hakim untuk menindaklanjuti pelaku.
- b. Memproses hukum pelaku tindak pidana perzinahan melalui aturan hukum yang berlaku dan menindaklanjuti penjatuhan Sanksi yang dikenakan untuk pelaku tindak pidana perzinahan sesuai dengan

Pasal 284 KUHP ialah 9 (sembilan) bulan penjara paling lama. Perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP dapat ditarik pemahaman, sebagai berikut :

- a). Jenis pidana yang diancamkan terhadap delik perzinahan (sebagaimana juga terhadap delik-delik lain yang umum dianut oleh KUHP) memakai perumusan pidana penjara secara tunggal,
- b). KUHP mengkualifikasi delik perzinahan ini sebagai delik yang memiliki bobot dangat ringan sehingga hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan,
- c) Sebagaimana terhadap delik-delik yang lain dalam KUHP sanksi pidana penjara terhadap delik perzinahan tidak memakai pola minimum khusus.

Pembuktian dalam KUHP (termasuk tindak pidana zina) merujuk kepada alat bukti yang di atur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa.

Selanjutnya, sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHAP ialah pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*). Tindak pidana perzinahan jika diakitkan dengan hukum acara pidana apabila telah terpenuhi 2 (dua) minimal alat bukti maka proses pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan. Terkait alat bukti apa yang diajukan maka keempat alat bukti di atas 2 (dua) jenis saja diajukan sudah dapat diproses baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

## 2. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan secara non penal atau diluar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif dan pre-emptif yang menitikberatkan pada pencegahan terjadinya kejahatan. berdasarkan penjelasan tersebut, adapun upaya pre-emptif dan preventif penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng oleh Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng adalah sebagai berikut:

### a. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan secara pre-emptif atau disebut juga dengan istilah penanggulangan secara non penal dikenal sebagai upaya penanaman moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Prinsipnya adalah, ketika seseorang sudah menanamkan sebuah nilai-nilai positif di dalam dirinya, sekalipun ada kesempatan untuk menyalahgunakan narkoba dan niat sudah tidak ada maka orang tersebut tidak akan menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng serta berdasarkan studi dokumen dan kumpulan pendapat-pendapat para ahli mengenai upaya penanggulangan kejahatan. Maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai upaya-upaya pre-emptif yang bisa dilakukan oleh Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng, yaitu dengan pengadaan webinar dan talkshow online gratis serta pembuatan konten-konten menarik di media sosial seperti membuat video, pamflet, dan bahkan tik-tok mengenai bahaya seks bebas yang merupakan salah satu strategi untuk mensosialisasikan kepada

masyarakat tentang bahaya dari zina itu sendiri.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dikenal sebagai upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng serta berdasarkan studi dokumen dan kumpulan pendapat-pendapat para ahli mengenai upaya penanggulangan kejahatan. Maka upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan razia pada setiap tahunnya yang dinamakan sebagai Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Buleleng di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng termasuk Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng untuk menjangkau masyarakat yang melakukan sebuah kejahatan pada semua jenis kejahatan.
- b) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan pengertian atau pengetahuan masyarakat agar melaporkan setiap kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana perzinahan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu Faktor

Internal yang meliputi meliputi : faktor kontrol diri yang lemah dan lemahnya nilai moral seseorang yang merupakan sebuah implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima serta faktor eksternal yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu melalui Jalur Penal berupa Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana dan melalui Jalur Non Penal berupa Upaya Pre-Emitif yaitu upaya penanggulangan secara non penal atau yang dikenal sebagai upaya penanaman moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan dan Upaya Preventif yang merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

## SARAN

1. Pemerintah diharapkan dapat segera memperbaharui KUHP yang diterapkan di Indonesia yang didalamnya mengatur perbuatan zina yang lebih efektif agar perbuatan zina yang sudah merajarela di dalam lingkungan masyarakat bisa dihilangkan sehingga tidak akan merusak moral para generasi bangsa.
2. Pihak penegak hukum agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar peradilan atau non penal sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti serta tahu tentang apa itu tindak pidana perzinahan sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam melakukan

sebuah tindakan karena perbuatan zina yang dilakukan ketika memiliki suami/istri yang sah merupakan sebuah tindak pidana. Adapun upaya tersebut yaitu Upaya penanggulangan secara pre-emptif sebagai upaya penanaman moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya Upaya preventif sebagai upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Seperti melakukan razia dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan pengertian atau pengetahuan masyarakat agar melaporkan setiap kejadian yang dianggap sebagai tindak pidana perzinahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA SUMBER BUKU**

- Arief. Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jubaedah, Neng Perzinaan. 2010, *Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana
- Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Widjono. 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

#### **SUMBER JURNAL**

Christina, Nikomang MYS, NP Rai Yuliantini dan DGS Mangku. 2019. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Kekekrasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2 Nomor 2.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Republik Indonesia  
Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007